

**Judul** : Komisi IX minta perlindungan buruh diperkuat: Kemnaker atur outsourcing  
**Tanggal** : Kamis, 07 Mei 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

## Kemnaker Atur Outsourcing Komisi IX Minta Perlindungan Buruh Diperkuat



Ashabul Kahfi

ANGGOTA Komisi IX DPR Ashabul Kahfi menilai, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 7/2026 tentang alih daya atau outsourcing telah memperkuat perlindungan buruh. Namun, ada beberapa hal yang wajib jadi perhatian Pemerintah terkait regulasi itu. Terlebih, aturan baru itu masih menuai penolakan dari kelompok buruh.

Menurutnya, penerbitan Permenaker 7/2026 merupakan tindak lanjut Pemerintah terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) demi memberi kepastian hukum bagi pekerja. Regulasi itu mencakup pembatasan jenis pekerjaan *outsourcing* pada sektor tertentu saja. Selain itu, terdapat kewajiban pemenuhan hak dasar seperti upah, jaminan sosial, serta keselamatan kerja.

Ashabul memahami adanya penolakan kalangan buruh karena regulasi itu belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar di lapangan. Praktik *outsourcing* selama ini dianggap terlalu luas dan sangat rentan disalahgunakan perusahaan. "Kebijakan itu harus dipastikan mampu melindungi nasib seluruh pekerja secara nyata," ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Pengawasan Pemerintah dalam implementasi peraturan itu, kata Ashabul, harus ditingkatkan secara maksimal agar

berjalan efektif. Karena, masalah utama sering kali muncul pada aspek pengawasan lapangan, bukan sekadar norma tertulis saja. Banyak perusahaan tidak patuh terhadap hak pekerja jika fungsi pengawasan lemah.

Menurut Ashabul, Pemerintah seharusnya memberikan jaminan kuat terhadap kepastian status kerja bagi para buruh di sektor pekerjaan inti. Tuntutan penghapusan praktik *outsourcing* pada bidang utama sudah lama disuarakan oleh serikat pekerja. Kepastian status ini jadi hal yang sangat mendasar bagi masa depan kesejahteraan seluruh buruh.

Menurutnya, keterlibatan serikat buruh secara substantif dalam perumusan maupun evaluasi aturan turunan sangat dibutuhkan. Partisipasi aktif itu bertujuan agar kebijakan yang diambil benar-benar responsif terhadap kondisi riil di lapangan. "Suara pekerja merupakan instrumen utama dalam menyusun regulasi yang adil bagi semua pihak," katanya.

Selanjutnya, Ashabul meminta Pemerintah melakukan sinkronisasi regulasi anyar itu dengan revisi UU Ketenagakerjaan. Evaluasi terbuka terhadap Permenaker itu harus segera dilakukan guna menyerap aspirasi. Langkah sinkronisasi ini bertujuan menciptakan sistem hukum yang jauh lebih terintegrasi bagi perlindungan tenaga kerja.

Penyempurnaan regulasi, lanjutnya, bisa dilakukan jika memang diperlukan untuk menjawab tuntutan buruh yang terus berkembang. DPR memandang regulasi ini merupakan langkah awal yang belum final. "Aspirasi dari para buruh tetap jadi rujukan utama dalam proses perbaikan kebijakan ketenagakerjaan nasional secara menyeluruh," terangnya. ■ PVB